



# STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

# SPMI

Presented by  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU



Our Website  
[stitmuba.ac.id](http://stitmuba.ac.id)




# STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN

## STIT MIFTAHUL ULUM BANGKALAN



SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH  
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN  
2020

## LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 08/LPM STITMU
Tanggal	: 05 September 2020
Diajukan oleh	: <b>Ketua LPM</b>  <b>Machbub Ainurrofiq, M.Pd</b>
Disetujui oleh	: <b>Ketua STITMU,</b>  <b><u>Dr. H.ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.</u></b>

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM**  
**BANGKALAN**

Nomor : 065.070/102.01/09.2020

**TENTANG**  
**Standar Mutu Proses Pembelajaran**

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STITMU BANGKALAN harus menjamin mutu proses pembelajaran;  
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah peningkatan standar proses pembelajaran;  
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu disusun standard mutu proses pembelajaran

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi  
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;  
5. Statuta STITMU BANGKALAN

Memperhatikan : Rapat Senat STITMU BANGKALAN tanggal 01 September 2020

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Penetapan Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam Lampiran SK No. 065.070/102.01/09.2020;  
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya  
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Tanggal : 05 September 2020

Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>1. Visi Misi dan Tujuan</p>	<p>Visi STITMU</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Unggul dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Pesantren.</p> <p>Unggul:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Mampu mengembangkan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ,</li> <li>3. Mampu melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penguatan nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Misi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan mensinergikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai keislaman ahlussunnah wal jamaah.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian ilmu-ilmu keislaman berbasis multidisipliner dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan.</li> </ol> <p>Tujuan STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan lulusan yang unggul, berpengetahuan luas, dan berwawasan Islam Ahlussunnah wal Jamaah.</li> <li>2. Menghasilkan produk pemikiran melalui penelitian yang unggul dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>3. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam memperkuat nilai-nilai sosial keagamaan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>Strategi STITMU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerjasama dengan institusi dalam dan luar negeri untuk pengembangan kualitas pendidikan, penelitian dan publikasi ilmiah.</li> <li>2. Penguatan pengamalan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah dalam iklim perguruan tinggi berbasis pesantren.</li> <li>3. Pengembangan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>4. Menjalin kerjasama dengan institusi luar dan dalam negeri dalam mengembangkan kualitas dan kuantitas riset dosen.</li> <li>5. Pembinaan terprogram terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam dan organisasi sosial keagamaan.</li> <li>6. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna tercapainya program penguatan nilai-nilai sosial keagamaan masyarakat</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi standar mutu kompetensi lulusan yang ditetapkan, STIT Miftahul Ulum</p>

	<p>Bangkalan perlu menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan secara terencana, sistematis, terukur, efektif, dan berkelanjutan. Proses pembelajaran menjadi inti dari penyelenggaraan tridharma pada aspek pendidikan, karena melalui proses inilah capaian pembelajaran lulusan diterjemahkan ke dalam kegiatan belajar yang nyata, terstruktur, dan bermutu.</p> <p>Dalam praktiknya, proses pembelajaran berpotensi menghadapi berbagai risiko, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS, rendahnya kehadiran dosen atau mahasiswa, kurang efektifnya metode pembelajaran, lemahnya monitoring ketercapaian CPL, keterlambatan penyelesaian tugas akhir, ketidakteraturan pembimbingan akademik, hingga lemahnya dokumentasi pembelajaran. Oleh karena itu, Standar Mutu Proses Pembelajaran perlu disusun dengan pendekatan berbasis risiko agar program studi mampu mengidentifikasi potensi hambatan, menilai tingkat risiko, menetapkan langkah mitigasi, serta melakukan pengendalian dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.</p>
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Menuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua STIT</li> <li>2. Wakil Ketua I Bidang Akademik</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Tenaga kependidikan/administrasi akademik</li> <li>7. Mahasiswa</li> <li>8. Unit pendukung pembelajaran</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Pembelajaran serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan pembelajaran, tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa, evaluasi proses belajar mengajar dan hasil belajar, disertai dokumen pendukung.</li> <li>2. Pendidik adalah dosen dalam proses pembelajaran satu mata kuliah</li> <li>3. Mahasiswa adalah mahasiswa peserta kegiatan pembelajaran dalam satu mata kuliah</li> </ol>
5. Pernyataan standar	Isi Standar
1	<p>Prodi mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi mempunyai perencanaan pembelajaran untuk semua mata kuliah dalam kurikulumnya yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>2. Prodi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS</li> <li>3. Prodi melaksanakan monitoring pembelajaran</li> </ol>

		<p>secara rutin dan berkesinambungan</p> <p>4. Prodi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah</p>
2	Prodi melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran sesuai dengan standar nasional	<p>Mata kuliah dilaksanakan dengan karakteristik pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. interaktif,</li> <li>2. holistik,</li> <li>3. integratif,</li> <li>4. saintifik,</li> <li>5. kontekstual,</li> <li>6. tematik,</li> <li>7. efektif,</li> <li>8. kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa</li> </ol>
3	Prodi mempunyai rencana pembelajaran untuk seluruh mata kuliah dalam kurikulum	Seluruh Mata kuliah dalam kurikulum dilengkapi dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
4	RPS mata kuliah memuat unsur sesuai dengan standar nasional	<p>Rencana Pembelajaran Semester (RPS) matakuliah minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama dan kode mata kuliah, letak semester, bobot sks, nama dosen pengampu;</li> <li>2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>5. Metode pembelajaran;</li> <li>6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</li> <li>8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan Daftar referensi yang digunakan.</li> </ol>
5	Prodi harus mempunyai rencana tugas sebagai pengalaman belajar mahasiswa	<p>Rencana Tugas (RT) Mahasiswa diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.</p> <p>RT MK minimal memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu</li> <li>2. Sub CP MK</li> <li>3. Bentuk tugas</li> <li>4. Luaran Tugas</li> <li>5. Deskripsi tugas</li> <li>6. Jadwal pelaksanaan tugas</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas</li> <li>8. Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas</li> </ol>
6	Prodi melakukan peninjauan secara berkala terhadap RPS seluruh mata kuliah	<p>Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester mencakup beberapa aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ditinjau secara berkala sebelum semester berjalan</li> <li>2. Disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Disusun oleh tim dosen pengampu</li> <li>4. Tim dosen pengampu memiliki keahlian yang relevan atau dalam bidang ilmu yang sama dengan MK yang diampu Direview oleh dosen luar</li> </ol>
7	Kurikulum Prodi mempunyai kesesuaian antara mata kuliah dan urutannya dengan CPL yang telah dirumuskan pada Kompetensi Lulusan	<p>Mata kuliah dan urutannya mempunyai ciri berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterkaitan kompetensi/ capaian pembelajaran dengan bahan kajian</li> <li>2. Kesesuaian bahan kajian dengan mata kuliah</li> <li>3. Kesesuaian urutan Mata Kuliah dengan peningkatan kemampuan / capaian pembelajaran</li> </ol>
8	Prodi mengunggah RPS semua MK yang memuat referensi yang relevan dan mutakhir dalam sistem pembelajaran berbasis web	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% RPS MK menggunakan referensi yang relevan dan mutakhir telah diunggah dalam sistem pembelajaran berbasis web.</li> <li>2. Referensi ditandai oleh maksimum 5 tahun keterbaruan penerbitan.</li> </ol>
9	Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai CPL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen menjalankan proses pembelajaran secara efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS).</li> <li>3. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.</li> <li>4. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>5. Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus,</li> </ol>

		<p>pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>6. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran pada point 5 dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.</p>
10	<p>Kurikulum Prodi harus memuat MK dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan dibimbing oleh dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan atau pengembangan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum Prodi memuat MK dengan bentuk: Penelitian, dan Perancangan atau pengembangan</li> <li>2. Penilaian terhadap MK harus mengandung unsur penilaian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sikap,</li> <li>b. pengetahuan,</li> <li>c. ketrampilan,</li> </ol> </li> </ol>
11	<p>Kurikulum harus memuat MK dengan bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum Prodi memuat MK dengan bentuk pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. MK harus dimbing oleh dosen MK dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan IPTEKS untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ol>
12	<p>Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran</p>	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup beberapa aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme monitoring dosen, mahasiswa dan materi kuliah</li> <li>2. Pelaksanaan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan</li> <li>3. Evaluasi hasil monitoring untuk merencanakan tindakan perbaikan</li> <li>4. Tindak lanjut evaluasi yang menunjukkan perbaikan proses pembelajaran Tingkat capaian pembelajaran dari waktu ke waktu</li> </ol>
13	<p>Prodi melaksanakan pembimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiswa</p>	<p>Pembimbingan akademik untuk meningkatkan prestasi mahasiiswa mencakup beberapa aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prodi mempunyai pedoman pembimbingan akademik yang komprehensif</li> <li>2. Prodi melaksanakan monitoring pembimbingan akademik</li> <li>3. Prodi mengevaluasi efektifitas pembimbingan akademik</li> <li>4. Prodi melakukan tindak lanjut hasil evaluasi pembimbingan akademik yang menunjukkan bukti perbaikan prestasi akademik mahasiswa</li> </ol>

		dari waktu ke waktu
14	Prodi melaksanakan pembimbingan tugas akhir/skripsi mahasiswa secara efektif	<p>Prodi mempunyai pedoman pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang mencakup: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi secara administrasi dan akademis untuk mendukung tercapainya CP Lulusan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan TA/Skripsi dimulai dengan Proposal TA/Skripsi dan dipresentasikan dihadapan penguji dan / atau calon pembimbing.</li> <li>2. Pelaksanaan TA/Skripsi mendukung kepada kemampuan mencapai Kompetensi Lulusan.</li> <li>3. TA/Skripsi harus diujikan dihadapan penguji dan pembimbing</li> <li>4. Laporan TA/Skripsi menunjukkan kemampuan penulisan dalam hal: penentuan masalah, metode pelaksanaan TA/Skripsi, pembahasan hasil dari metode, kesimpulan, dan didukung oleh referensi yang memadai.</li> <li>5. Prodi menentukan jumlah mahasiswa bimbingan oleh setiap dosen\</li> <li>6. Prodi melakukan monitoring proses pembimbingan tugas akhir/skripsi</li> <li>7. Prodi melakukan evaluasi pembimbingan tugas akhir/skripsi</li> <li>8. Prodi melakukan tindak lanjut evaluasi pembimbingan tugas akhir/skripsi yang menunjukkan perbaikan kualitas dan semakin pendeknya waktu penyelesaian tugas akhir/skripsi</li> </ol>
15	Prodi menjamin kualitas akademik dosen pembimbing tugas akhir/skripsi	<p>Prodi melaksanakan TA/skripsi dengan dosen pembimbing yang memenuhi kualifikasi berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. &gt; 50% dosen pembimbing berpendidikan S3 dan S2 sesuai dengan bidang keahliannya</li> <li>2. Pembimbing mempunyai road map penelitian yang dapat digunakan sebagai topik TA/skripsi mahasiswa</li> </ol>
16	Prodi harus menjamin terlaksananya proses pembelajaran dalam bentuk Kerja Praktek / MK lain dengan kemampuan yang setara melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara administrasi maupun akademik untuk mendukung tercapainya Kompetensi Lulusan	<p>Prodi mempunyai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk kerja praktek/ MK dengan kemampuan yang setara KP yang mencakup: persiapan, pelaksanaan dan evaluasi secara administrasi dan akademis yang mendukung tercapainya CP Lulusan.</p> <p>Tersedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penyusunan proposal pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara</li> <li>2. Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara</li> <li>3. Pedoman cara penilaian pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara</li> </ol>

		<p>4. Pedoman evaluasi pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara</p> <p>5. Pedoman monitoring pelaksanaan Kerja Praktek / nama MK lain yang setara</p>																		
17	Prodi mampu menjamin beban belajar mahasiswa terukur dan sesuai dengan standar proses penyelenggaraan pendidikan nasional	<p>Pernyataan tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lama waktu pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</li> <li>2. Masa dan beban belajar: paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li> <li>3. Beban belajar mahasiswa program sarjana tiap semester bergantung pada Indeks Prestasi Semester (IPS) semester sebelumnya, kecuali pada tahap persiapan dengan beban normal 18 (delapan belas) sks.</li> </ol> <p>Beban belajar dinyatakan sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N o</th> <th>IPS</th> <th>Beban Belajar Maksimal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><math>IPS &lt; 2,00</math></td> <td>16 sks</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><math>2,00 \leq IPS &lt; 2,50</math></td> <td>18 sks</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><math>2,50 \leq IPS &lt; 3,0</math></td> <td>20 sks</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><math>3,00 \leq IPS &lt; 3,50</math></td> <td>22 sks</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><math>IPS \geq 3,50</math></td> <td>24 sks</td> </tr> </tbody> </table>	N o	IPS	Beban Belajar Maksimal	1	$IPS < 2,00$	16 sks	2	$2,00 \leq IPS < 2,50$	18 sks	3	$2,50 \leq IPS < 3,0$	20 sks	4	$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks	5	$IPS \geq 3,50$	24 sks
N o	IPS	Beban Belajar Maksimal																		
1	$IPS < 2,00$	16 sks																		
2	$2,00 \leq IPS < 2,50$	18 sks																		
3	$2,50 \leq IPS < 3,0$	20 sks																		
4	$3,00 \leq IPS < 3,50$	22 sks																		
5	$IPS \geq 3,50$	24 sks																		
18	Prodi menjamin lama waktu pembelajaran sesuai dengan standar waktu penyelenggaraan pembelajaran secara nasional	<p>Prodi menentukan alokasi waktu 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial sesuai SNDikti dan realisasi dalam pembelajaran yang tertuang dalam jadwal perkuliahan sesuai dengan standar nasional, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lama waktu perkuliahan tiap 1 (satu) sks adalah 50 menit tatap muka ditambah dengan 60 menit tutorial/pembelajaran terstruktur / penugasan terstruktur ditambah 60 menit belajar mandiri per minggu per semester.</li> <li>2. Lama waktu proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</li> </ol>																		
19	Institusi harus mendukung penyusunan implementasi monitoring dan evaluasi (monev) dan pengembangan kurikulum Prodi	<p>Ada bukti dukungan unit pengelola yaitu Institusi dalam penyusunan implementasi monev dan pengembangan kurikulum program studi. Bentuk dukungan mencakup beberapa aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan</li> </ol>																		

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pendanaan</li> <li>3. Penyediaan fasilitas</li> <li>4. Pengorganisasian kegiatan</li> <li>5. SDM dalam implementasi monev dan pengembangan kurikulum</li> </ol>
20	Prodi harus melakukan peninjauan kurikulum dan seluruh kelengkapan/perangkat kurikulum secara berkala	<p>Peninjauan Kurikulum dan seluruh kelengkapan/perangkat nya harus ditinjau ulang mencakup beberapa aspek :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dengan mengacu pada Standar Operating Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi</li> <li>2. Ditinjau setiap 4-5 tahun</li> <li>3. Melibatkan pihak-pihak terkait (dengan memperhatikan relevansi sosial dan relevansi epistemologis)</li> <li>4. Menyesuaikan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders)</li> <li>5. Direview oleh lembaga/tim yang relevan</li> <li>6. Kurikulum disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi</li> </ol>
21	Prodi harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran	<p>Monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup beberapa aspek, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme monitoring dosen, mahasiswa dan materi kuliah</li> <li>2. Pelaksanaan monitoring secara konsisten dan berkelanjutan</li> <li>3. Evaluasi hasil monitoring untuk merencanakan tindakan perbaikan</li> <li>4. Tindak lanjut evaluasi yang menunjukkan perbaikan</li> <li>5. Tingkat capaian pembelajaran dari waktu ke waktu</li> </ol>
22	Prodi harus menciptakan suasana akademik secara efektif	<p>Prodi menciptakan suasana akademik yang efektif, dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keberadaan kebijakan tertulis tentang suasana akademik yaitu: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen- mahasiswa yang diimplementasikan secara konsisten.</li> <li>2. Ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana, sarana, serta dana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika</li> <li>3. Interaksi akademik berupa program dan kegiatan akademik, selain perkuliahan dan tugas tugas khusus untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, dll</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Interaksi akademik antara dosen-mahasiswa</li> <li>5. Monitoring dan evaluasi upaya penciptaan suasana akademik di program studi oleh unit pengelola</li> <li>6. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi upaya penciptaan suasana akademik</li> </ol>
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran</li> <li>2. Mempunyai dokumen panduan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran</li> <li>3. Mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan RPS</li> <li>4. Mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan RT</li> <li>5. Mempunyai dokumen panduan dalam pelaksanaan monitoring ketercapaian CP MK</li> <li>6. Mempunyai dokumen panduan pelaksanaan evaluasi ketercapaian CP MK</li> <li>7. Mempunyai dokumen panduan dalam pelaporan CP MK</li> <li>8. Mempunyai dokumen tindak lanjut terhadap hasil capaian CP MK</li> <li>9. Prodi mensosialisasikan dokumen panduan penyusunan RPS</li> <li>10. Prodi menentukan jadwal untuk evaluasi pembelajaran dan penyusunan RPS</li> <li>11. Prodi mempunyai panduan dalam persyaratan kehadiran mahasiswa program Sarjana</li> <li>12. Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>13. Prodi mempunyai dokumen panduan pengisian logbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing</li> <li>14. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>15. Prodi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembimbingan</li> <li>16. Prodi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa</li> <li>17. Prodi mempunyai panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi dengan mengacu pada panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>18. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam melaksanakan monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>19. Prodi mempunyai dokumen panduan untuk rekaman pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang memuat waktu, nama mahasiswa, nrp, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan proposal Tugas Akhir/Skripsi dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>20. Prodi mempunyai panduan dalam mengisi formulir penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi</li> </ol>	

	21. Prodi mempunyai rubrik dalam penilaian MK dalam untuk: test dan nontest.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPS untuk seluruh mata kuliah sudah tersusun</li> <li>2. Prodi melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan</li> <li>3. Prodi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>4. Prodi mempunyai dokumen loogbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing</li> <li>5. Prodi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>6. Prodi mempunyai dokumen monitoring pelaksanaan pembimbingan</li> <li>7. Prodi mempunyai media untuk mengumukan paduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa</li> <li>8. Prodi mempunyai jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>9. Prodi mempunyai dokumen monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>10. Prodi mempunyai dokumen rekaman tentang data yang berisi waktu, nama mhs, nrp, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan pengumpulan proposal Tugas Akhir/Skripsi dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>11. Prodi mempunyai formulir tentang penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>12. RPS untuk seluruh mata kuliah tersedia pada 4 minggu sebelum jadwal perkuliahan</li> <li>13. Kasubag melaporkan kepada Kaprodi mengenai tingkat ketersediaan RPS untuk seluruh mata kuliah</li> <li>14. Presensi kehadiran dosen di ruang pembelajaran minimal 80% dari 16 minggu</li> <li>15. Presensi kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 90% dari lama pelaksanaan pembelajaran</li> <li>16. Prodi mempunyai dokumen berita acara pelaksanaan proposal Tugas Akhir/Skripsi sekurang-kurangnya memuat Nama, NRP mahasiswa, judul proposal, calon dosen pembimbing, nama penguji dan tanda tangan penguji, waktu pelaksanaan presentasi proposal Tugas Akhir/Skripsi</li> <li>17. Prodi mempunyai Dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, memuat : Nama, NRP mahasiswa, judul Tugas Akhir/Skripsi, nama pembimbing, lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam satuan bulan, persentasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Tugas Akhir/Skripsi, nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan penguji, serta waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi.</li> <li>18. Prodi mempunyai Dokumen pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi yang memuat: Nama, NRP mahasiswa, judul Tugas Akhir/Skripsi, nama pembimbing, lama pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi dalam satuan bulan, penilaian Tugas</li> </ol>

	<p>Akhir/Skripsi, nama dan tanda tangan pembimbing, nama dan tanda tangan penguji, serta waktu pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi.\</p>
<p>8. Risiko dan Mitigasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Risiko pembelajaran tidak sesuai dengan RPS</b>  <b>Dampak:</b> capaian pembelajaran mata kuliah tidak tercapai secara optimal.  <b>Mitigasi:</b> validasi RPS sebelum semester dimulai, monitoring perkuliahan, supervisi kaprodi, dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan dengan RPS.</li> <li>2. <b>Risiko rendahnya kehadiran dosen</b>  <b>Dampak:</b> pembelajaran tidak efektif dan jadwal akademik terganggu.  <b>Mitigasi:</b> monitoring presensi dosen, pelaporan berkala, pengaturan kelas pengganti, dan pembinaan kedisiplinan.</li> <li>3. <b>Risiko rendahnya kehadiran mahasiswa</b>  <b>Dampak:</b> partisipasi belajar menurun dan kompetensi mahasiswa tidak tercapai secara optimal.  <b>Mitigasi:</b> monitoring presensi mahasiswa, pembimbingan akademik, pemberian peringatan dini, dan evaluasi faktor penyebab.</li> <li>4. <b>Risiko metode pembelajaran kurang efektif</b>  <b>Dampak:</b> mahasiswa pasif dan hasil belajar tidak maksimal.  <b>Mitigasi:</b> pelatihan metode pembelajaran inovatif, lesson study, supervisi perkuliahan, dan refleksi pembelajaran dosen.</li> <li>5. <b>Risiko monitoring dan evaluasi pembelajaran tidak berjalan konsisten</b>  <b>Dampak:</b> masalah pembelajaran tidak terdeteksi sejak dini.  <b>Mitigasi:</b> penjadwalan monev rutin, penetapan instrumen baku, penugasan PIC, dan pelaporan hasil monev secara berkala.</li> <li>6. <b>Risiko pembimbingan akademik tidak efektif</b>  <b>Dampak:</b> mahasiswa mengalami hambatan studi, prestasi menurun, dan masa studi memanjang.  <b>Mitigasi:</b> pedoman pembimbingan akademik, monitoring perwalian, evaluasi dosen wali, dan pembinaan mahasiswa berisiko.</li> <li>7. <b>Risiko keterlambatan penyelesaian tugas akhir/skripsi</b>  <b>Dampak:</b> kelulusan tepat waktu menurun.  <b>Mitigasi:</b> pedoman tugas akhir, logbook bimbingan, monitoring progres bulanan, pembatasan beban bimbingan, dan percepatan ujian proposal/skripsi.</li> <li>8. <b>Risiko lemahnya dokumentasi proses pembelajaran</b>  <b>Dampak:</b> bukti mutu tidak lengkap saat AMI maupun akreditasi.  <b>Mitigasi:</b> digitalisasi dokumen, penyimpanan terpusat, penetapan PIC dokumen, dan audit arsip akademik.</li> <li>9. <b>Risiko beban belajar mahasiswa tidak terukur</b>  <b>Dampak:</b> pembelajaran tidak sesuai standar nasional dan dapat menurunkan mutu akademik.  <b>Mitigasi:</b> pengaturan KRS berbasis IPS, verifikasi beban studi,</li> </ol>

	<p>dan pengawasan akademik setiap semester.</p> <p><b>10. Risiko suasana akademik kurang kondusif</b>  <b>Dampak:</b> interaksi ilmiah menurun dan mutu proses pembelajaran tidak berkembang.  <b>Mitigasi:</b> penyelenggaraan seminar, diskusi ilmiah, forum dosen-mahasiswa, serta monitoring budaya akademik program studi.</p>
9. Evaluasi dan Pengendalian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. valuasi proses pembelajaran dilakukan setiap semester melalui monitoring perkuliahan, evaluasi dosen oleh mahasiswa, evaluasi ketercapaian CPMK/CPL, dan audit dokumen pembelajaran.</li> <li>2. Program studi melakukan pengendalian terhadap temuan pelaksanaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan RPS, jadwal, metode, atau target capaian.</li> <li>3. Evaluasi pembimbingan akademik dan pembimbingan tugas akhir dilakukan secara berkala berdasarkan bukti logbook, presensi bimbingan, progres mahasiswa, dan lama studi.</li> <li>4. Evaluasi risiko proses pembelajaran dilakukan melalui identifikasi temuan, analisis penyebab, penetapan tingkat risiko, dan penilaian efektivitas mitigasi.</li> <li>5. Hasil evaluasi dan pengendalian dibahas dalam rapat mutu tingkat program studi dan institusi sebagai dasar koreksi, pencegahan, dan peningkatan mutu.</li> <li>6. LPM melakukan Audit Mutu Internal untuk memastikan keterlaksanaan standar proses pembelajaran berbasis Risiko.</li> </ol>
10. Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan revisi RPS, strategi pembelajaran, dan perangkat evaluasi apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan CPL atau kebutuhan pembelajaran.</li> <li>2. Menetapkan program pembinaan dosen untuk meningkatkan kualitas metode mengajar, asesmen, dan penggunaan media pembelajaran.</li> <li>3. Menyusun program intervensi akademik bagi mahasiswa yang memiliki risiko rendah prestasi, kehadiran, atau keterlambatan studi.</li> <li>4. Menetapkan rencana tindak lanjut terhadap risiko prioritas yang memengaruhi mutu proses pembelajaran.</li> <li>5. Memperbaiki sistem monitoring, evaluasi, dan dokumentasi pembelajaran agar lebih tertib, cepat, dan akurat.</li> <li>6. Meninjau ulang strategi mitigasi apabila risiko yang sama masih berulang atau berdampak tinggi.</li> </ol>
11. Dokumen terkait	Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan Standar Mutu Kurikulum, Standar Mutu Sarana dan Prasarana, Standar Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Mutu Tata

	Pamong, Standar Mutu Kelulusan, Standar mutu pembiayaan, Standar Mutu Pengelolaan, SOP Akademik dan SOP Hubungan Antar Unit
12. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>3. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 2008</li> <li>4. Rencana Strategi dan Rencana Operasional STITMU BANGKALAN</li> </ol>